

**PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR
NEGARA KAITANNYA DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS
LETTER OF CREDIT (L/C) PADA BANK MANDIRI CABANG
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*

OLEH :

IZKI ARIEF
06.940.122

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG 2010**

No. Reg : 80 / PK VII / 2010

No. Alumni Universitas :	Izki Arief	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru/09-04-1988 b) Nama Orang Tua : Hidayatturacman dan Zainofrita c) Fakultas: Hukum Reguler Mandiri. d) Jurusan : Hukum Internasional. e) Nomor BP : 06940122. f) Tahun Lulus : 2010. g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan. h) IPK : 3.34. i) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan. j) Alamat : Jln. Aur Duri II No. 6A Padang.		



PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR NEGARA KAITANNYA DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS *LETTER OF CREDIT (L/C)* PADA BANK MANDIRI CABANG PADANG

(Izki Arief, 06940122, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Bagian Hukum Internasional)
Pembimbing : Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M dan Delfianti, S.H., M.H.


ABSTRAK

Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, *Letter Of Credit (L/C)* merupakan suatu kebutuhan dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Perdagangan internasional terwujud karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mereka tuangkan dalam kontrak. Dalam kontrak ini biasanya mereka juga mencantumkan bagaimana cara, sistem atau klausul pembayarannya. Sistem pembayaran ini merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi perdagangan. Dalam transaksi dagang yang sifatnya terbatas, dimana penjual dan pembeli berada dalam wilayah atau tempat yang sama, pembelian serta penyerahan barang dapat dilakukan secara langsung dan ini berbeda dengan perdagangan internasional. Untuk melaksanakan transaksi tersebut maka tentulah pihak bank yang dipercaya untuk menjadi perantara diantara para pihak tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana cara pelaksanaan pembayaran antar negara dengan penggunaan *Letter of Credit (L/C)*, bagaimana cara pelaksanaan *Letter of Credit (L/C)* pada bank mandiri cabang padang, dan apa saja hambatan-hambatan yang timbul dan upaya dalam pelaksanaan *Letter of Credit (L/C)* pada bank mandiri cabang padang. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif berdasarkan data sekunder yang terkait dengan penulisan ini serta pendekatan yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa *Letter of Credit* ini diatur dalam *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP)* tahun 1993, yang dikenal dengan *UCP 500* yang sekarang sudah di revisi pada tanggal 1 juli 2007 menjadi *UCP 600*. Sedangkan masalah pajak dan ketentuan lainnya dalam negeri tiap-tiap negara terkait dengan pelaksanaan ekspor impor dengan penggunaan fasilitas ini diatur sendiri oleh ketentuan hukum nasional masing-masing negara. Sedangkan prosedur pelaksanaannya dilakukan apabila para pihak yang telah sepakat untuk menggunakan fasilitas ini sebagai alat pembayarannya maka pihak pembeli atau *importir* biasanya meminta kepada bank mandiri untuk membuka *L/C* sebagai sarana untuk melakukan pembayaran apabila nanti barang yang telah di kirim oleh penjual atau *eksportir* di terima. Jadi *L/C* ini ada apabila ada pihak yang meminta bukan terikat kepada perjanjian yang disepakati oleh para pihak tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya bank mandiri cabang padang mengalami beberapa hambatan diantaranya para nasabah kurang paham apa saja yang menjadi tanggung jawab pihak bank. Bank tidak dapat menagih uang dari nasabah yang telah memintanya untuk membuka *L/C* karena nasabah merasa objek barang tidak sesuai dengan perjanjiannya. Dan upaya yang ditempuh bank adalah tetap melakukan pembayaran terhadap *L/C* yang telah dibuka, dan kepada nasabah bank tetap menagihnya dengan tenggat waktu tertentu.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Agustus 2010.
Abstrak Telah disetujui oleh Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Narsif, S.H., M.H.	H. Najmi, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional : Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M.
NIP: 195211111979031002


Tanda tangan :

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas / Universitas dan mendapat nomor alumni :

Petugas Fakultas/Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional terwujud karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mereka tuangkan dalam kontrak. Dalam kontrak ini biasanya mereka juga mencantumkan bagaimana cara, sistem atau klausul pembayarannya. Sistem pembayaran ini merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi perdagangan. Dalam transaksi dagang yang sifatnya terbatas, dimana penjual dan pembeli berada dalam wilayah atau tempat yang sama, pembelian serta penyerahan barang dapat dilakukan secara langsung dan ini berbeda dengan perdagangan internasional.

Suatu negara berkepentingan terhadap negara lain karena tidak dapat menghasilkan sendiri segala apa yang dibutuhkannya. Hal ini menimbulkan perdagangan antarnegara atau perdagangan internasional. Perdagangan antarnegara lebih rumit dibandingkan perdagangan dalam negara, karena perdagangan antarnegara melintasi batas-batas negeri dan berhubungan dengan pemerintahan lain, meliputi mata uangnya, politik ekonominya ataupun sistem atau peraturan tata niaga pemerintah tersebut.¹

Adanya berbagai macam perbedaan, yang terutama disebabkan karena faktor letak geografis yang berbeda dengan segala konsekuensi hukumnya, maka tentunya para pelaku transaksi perdagangan internasional perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi dasar hukum berlakunya kontrak yang bersangkutan. Dasar hukum itu antara lain:²

¹ <http://www.msi-iii.net/> Sri Yuliarti, diakses tanggal 08 Maret 2009, pada pukul 3:54:37

² <http://rahmanhakim.com/?p=101> diakses tanggal 08 Maret 2009, pada pukul 4:37:28

1. *Contract Provisions*

Contract provisions merupakan hal-hal yang diatur dalam kontrak tersebut oleh kedua belah pihak. *Contract provision* ini merupakan dasar hukum utama bagi suatu kontrak. Apa yang diatur dalam *contract provisions* terserah pada para pihak. Hukum hanya memberi rambu-rambu untuk melindungi berbagai kepentingan lain yang lebih tinggi, misalnya keadilan, ketertiban umum, kepentingan negara dan sebagainya. Jika isi suatu kontrak tidak dapat menampung aspirasi kedua belah pihak, misalnya ada hal dalam pelaksanaan perjanjian yang tidak diatur sama sekali dalam kontrak, hukum akan menyediakan *optonal law* (hukum yang mengatur) untuk mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat. dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, asas *Freedom of contract* ini juga diberlakukan. Dalam konteks perdagangan internasional, kedua belah pihak, yaitu eksportir dan importir diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan isi kesepakatan dalam kontrak.

2. *General Contract Law*

Tiap-tiap negara memiliki *general contract law* tersendiri. Di Indonesia, *General contract law* ini dapat dilihat dalam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga. Dalam buku ketiga ini diatur secara umum dan berlaku bagi seluruh kontrak, seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan sebagainya. Ketentuan itu ada yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dan ada pula yang tidak dapat dikesampingkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraiann yang telah dikemukakan diatas, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang terdiri dari:

- a. Letter of credit (L/C) merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya ataupun calon nasabah untuk membantu mereka dalam kegiatan transaksi perdagangan, khususnya transaksi perdagangan ekspor import. Dalam pelaksanaanya L/C ini merupakan salah satu janji pasti dari pihak bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak eksportir atau penjual barang. L/C baru muncul apabila adanya permintaan dari nasabah atau calon nasabah untuk meminta kepada bank untuk membuka L/C atas nama dirinya untuk melakukan pembayaran terhadap transaksi yang akan dia lakukan, dalam hal ini apabila L/C telah terbit maka sudah sangat pasti pembayaran itu akan dilaksanakan atau dibayarkan, asalkan segala sesuatu yang disyaratkan untuk membuka L/C terpenuhi.
- b. Pada bank mandiri cabang padang lapangan imam bonjol, pelaksanaan Letter of credit sudah banyak dilaksanakan, L/C ini merupakan salah satu bentuk usaha dari bank mandiri untuk memperoleh pendapatan pada bank tersebut. Pada pelaksanaan letter of credit (L/C) bank mandiri baik ekspor maupun impor barang pihak bank tidak sama sekali bertanggung jawab terhadap barang yang dikirimkan, apakah sesuai dengan perjanjian ataupun tidak, bank hanya bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen dan pembayaran yang telah tertera

didalam L/C tersebut. Karena didalam L/C ini bukan nama nasabah yang jadi penanggung tetapi sudah digantikan dengan pihak bank. dalam hal ini bank mandiri cabang padang lapangan imam bonjol. Jadi apabila sudah jatuh pada tanggal pembayaran sesuai yang tertera didalam dolimen L/C tersebut maka pihak bank wajib melakukan pembayaran walaupun barang tidak sesuai dengan perjanjian awal disepakati para pihak.

- c. Hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan Letter of credit (L/C) pada bank mandiri cabang padang ini adalah umumnya yang terjadi kendalanya ada pada pihak nasabah sendiri karena mereka belum paham kalau pihak bank hanya bertanggung jawab terhadap pembayaran dan dokumen L/C, jadi apabila terjadi kesalahan dalam barang yang dikirimkan maka pihak bank tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Jadi, bank mandiri dalam hal ini menempuh jalan keluar dengan cara tetap melakukan pembayaran pada tanggal yang ditentukan atau pada saat jatuh tempo, walaupun nasabah bank tersebut keberatan dan menolak pembayaran, hal ini dilakukan bank karena disini yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat karena di dalam L/C yang tertera adalah nama bank bukan nama nasabah tersebut. Walaupun telah dibayarkan oleh pihak bank, bank tidak hanya tinggal diam dan membiarkan saja uang yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembayaran tadi, bank juga akan tetap melakukan penagihan kepada pihak nasabah yang telah meminta untuk melakukan pembukaan L/C terhadap bank mandiri tersebut dengan tenggang waktu tertentu. Dan apabila nasabah tidak juga membayarnya

maka bank mandiri akan memasukkan nama nasabah tersebut kedalam daftar hitam nasabah yang bermasalah terhadap bank dan di serahkan ke bank Indonesia untuk di sebarkan ke bank-bank lain, hal ini akan menjadikan nasabah akan kesulitan berhubungan dengan pihak bank manapun untuk melakukan transaksi yang lainnya.

B. Saran-saran

Dari gambaran yang telah penulis barikan di atas maka dapat penulis menyarankan sebagai berikut :

- a. Disarankan kepada pihak bank memberikan sosialisasi terhadap keuntungan yang banyak terhadap penggunaan fasilitas L/C terhadap para nasabahnya yang akan melakukan perdagang apakah itu ekspor maupun impor dengan negara lain, karena disini akan memberikan rasa aman kepada para nasabah yang memanfaatkan fasilitas ini terhadap kepastian untuk mendapatkan pembayaran dari transaksi yang mereka lakukan.
- b. Kepada nasabah yang akan memanfaatkan fasilitas ini haruslah paham dan cermat terhadap segala sesuatu yang disyaratkan oleh bank mandiri cabang padang dalam membuka atau menerima L/C, dengan menanyakan langsung ke bagian ekspor import. Dan untuk menghindarkan ketidak sesuaian terhadap barang yang akan dikirim sesuai perjanjian para pihak adalah agar pihak bank dalam hal ini dilibatkan supaya transaksi yang diinginkan dilaksanakan berjalan sesuai dengan keinginan para pihak pada saat perjanjian dilaksanakan.
- c. Disarankan kepada nasabah agar memanfaatkan fasilitas ini untuk menjaga keamanan nasabah dalam bertransaksi khususnya dalam

penerimaan pembayaran setelah mengekspor barang ke luar negeri, dan juga menghindarkan dari kerugian yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Ec Warsidi, *Letter of Credit A Guide To Impact of The New Rules of UCP 600*,
Komexindo.press, Surabaya, 2009.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internaional
(Ekspor Impor & Imbal Beli)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *"penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat"*, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Majalah Bank Mandiri, Edisi 270, Tahun 2009.

Undang-undang :

Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP) 600 yang diberlakukan
pada tanggal 1 juli tahun 2007 sebagai subjek hukum transaksi *Letter of
Credit*.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan.

Kitab undang-undang hukum perdata khususnya buku ketiga mengenai tantang
perikatan.

Webside :

<http://www.msi-iii.net/> Sri Yuliarti.

<http://rahmanhakim.com/?p=101>